

**DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana



Oleh:

Lara Nais

2110012111112

HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2025

Reg No: 38/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 38/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Nais
Nomor : 2110012111112
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 Di Sumatera Barat

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Nurbeti, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 38/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Lara Nais
Nomor : 2110012111112
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020-2024 Di Sumatera Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Jumat Tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Nurbeti, S.H., M.H

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Anggota Penguji)

3. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H

**DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT**

Lara Nais¹, Nurbeti S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: laraanaiss1911@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam penerapan kebijakan ini, ternyata terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Rumusan masalah: (1) Bagaimana dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat? (2) Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat? (3) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Tahun 2020-2024 di Sumatera Barat? Jenis Penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis; Sumber Data adalah data primer dan data sekunder; Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: (1) Dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi ini berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor serta berdampak positif untuk pendapatan daerah Sumatera Barat. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ini, diantaranya; kurangnya sumber daya manusia, ketidakpatuhan wajib pajak, kelengkapan administrasi, dan faktor geografis. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dengan meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membuka pelayanan pembayaran pajak, dan evaluasi.

Kata Kunci: **Kebijakan, Sanksi Administrasi, Pajak Daerah**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya serta petunjuk-Nya kepada penulis, tak lupa pula sholawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Nurbeti, S.H., M. Hum** selaku Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**, Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H**, Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2021-2024, yang telah merestui penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Ketua Bagian Hukum Tata Negara Periode 2025-2029, yang telah merestui penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
7. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** dan Bapak **Helmi Chandra S.Y., S.H., M.H**, Penguji I dan II yang telah mengarahkan penulis saat ujian Seminar Proposal.
8. Bapak/Ibu Dosen-Dosen, Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan

pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini.

9. Bapak **Frans Sanjaya, S.STP**, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Sumatera Barat, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat.
10. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Nasrullah dan Ibunda Israyani yang penulis sayangi dan banggakan. Yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan menjadi motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mengantarkan penulis sampai titik ini, semoga skripsi dan gelar ini bisa menjadi hadiah untuk ayah dan ibu sebagai bentuk penghargaan atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan.
11. Adik-adik penulis M. Alfa Nais, Ali Fahlevi Nais, Nizam Nais, Badai Fadillah yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat penulis hingga saat ini. Terimakasih untuk Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril maupun materi.
12. Kepada teman-teman penulis Putri Maharani A.Md. Kep, Atika Khairunnisa, Aqilla Fadia Haya, Afrilia Bhatari Shima, Muharsya Hafiz, Elza Melwi Landa Fitri, Tiara Mardhatillah, Foursome, Toristic, Grup Maransi 68, dan teman-teman sebangkungan. Terimakasih atas segala dukungan dan kontribusi yang telah teman-teman berikan.

Padang, 7 Februari 2025

Lara Nais

NPM. 2110012111112

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak	12
1. Pengertian Pajak	12
2. Fungsi Pajak	13
3. Jenis-Jenis Pajak	13
4. Sistem Pemungutan Pajak Dan Sanksi Pajak	15
B. Tinjauan Umum Tentang Samsat	17
1. Pengertian Samsat	17
2. Tugas Dan Wewenang Samsat	17
3. Jenis-Jenis Pelayanan Samsat	18
4. Tujuan Dari Kantor Samsat	20
C. Tinjauan Umum Tentang Administrasi	22
1. Pengertian administrasi	22
2. Ciri-Ciri Administrasi	23
3. Fungsi Administrasi	25
4. Jenis-Jenis Administrasi	25
5. Jenis-jenis Sanksi Administrasi.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Pajak	27
1. Pengertian Penerimaan Pajak	27
2. Jenis-Jenis Penerimaan Pajak	28
3. Sumber Penerimaan Pajak	28
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Barat	31
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Barat	37
C. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Sumatera Barat	45
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya.¹

Sejalan dengan hal tersebut, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional. Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapat izin terlebih dahulu dari rakyat. Hal tersebut dimaksudkan agar negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, meskipun pajak itu dipergunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Pasal 23 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang.²

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang diatur oleh Undang-Undang, yang bersifat

¹ Ajmal Hadi, Ferry Chofa & Edi Haskar, 2024, Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Law Journal*, Vol. 2, No. 1, hlm 42.

² *Ibid*

memaksa dan digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Masyarakat.³ Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah, menurut lembaga pemungutannya. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Undang-Undang Perpajakan harus dibentuk berdasarkan asas-asas pemungutan pajak. Undang-Undang perpajakan yang dibentuk berdasarkan asas-asas pemungutan pajak, diharapkan mampu untuk:⁴

1. Menciptakan kepastian hukum dan keadilan.
2. Mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.
3. Menciptakan kemakmuran bagi seluruh Masyarakat.

Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah sebagai sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam sektor pajak kendaraan bermotor, adalah dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak.

Pasal 285 Undang-Undang 285 Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan sumber pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi;
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

³ Akhmad Syarifudin, 2018, *Perpajakan*, STIE Putra Bangsa, Kebumen, hlm 12.

⁴ Mhd. Refki, Helmi, Syamsir, 2024, *Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Penegakan Hukum*, Universitas Jambi, Vol. 3, No. 1, hlm 347.

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 2. Pendapatan tranfer sebagaimana dimaksud pada Angka (1) huruf b meliputi;
 - a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1) Dana Perimbangan
 - 2) Dana Otonomi Khusus
 - 3) Dana Keistimewaan
 - 4) Dana Desa
 - b. Transfer antar Daerah terdiri atas:
 - 1) Pendapatan bagi hasil
 - 2) Bantuan keuangan

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pajak daerah yang dibayar oleh pemerintah daerah termasuk dalam kewenangan atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan.⁵

Konsentrasi pemerintah pada saat ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)
- b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

⁵ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 102.

- c. PAB (Pajak Alat Berat)
- d. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
- e. PAP (Pajak atas Pengambilan)
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Pendapatan Asli Daerah Sumatera Barat sebagian besar berasal dari pajak daerah. Dalam pengaturan pajak, seorang wajib pajak memiliki kewajiban pajak yang muncul secara objektif apabila ia memenuhi taatbestand, yaitu keadaan peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan pajak.⁶ Kewajiban yang dimaksud adalah untuk membayar pajak. subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang membayar pajak sesuai jatuh tempo. Sedangkan yang dimaksud objek pajak adalah kendaraan bermotor.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/Kmk.04/2000, Menyatakan bahwa, “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah kesadaran masyarakat tentang wajib pajak, kesadaran yang tinggi akan mendorong orang untuk membayar pajaknya tepat waktu. Tetapi, beberapa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat

⁶ Zikra Fauzul Amwar, 2020, *Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Solok*, Universitas Bung Hatta, hlm 3.

waktu. Pemerintah sering menerapkan sanksi atau denda pajak untuk mendorong pembayaran pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan digunakan. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau organisasi kepada pemerintah daerah. Hal ini tidak menghasilkan imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁷

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan diseluruh daerah di Sumatera Barat tak terkecuali di Kota Padang. Banyaknya penduduk di Sumatera Barat mempengaruhi potensi pajak kendaraan bermotor yang dapat dipungut dari masyarakat, Sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, karena tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih belum berjalan secara efektif.⁸ Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.⁹

⁷ *Ibid* hlm 2.

⁸ Suci Wahyuni, 2022, *Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang*, Universitas Andalas, hlm 5.

⁹ Adinda Erwita Umriana, Muhammad Insanial, 2020, *Analisa Pola Perilaku Pengguna Mobil Pribadi di Kota Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19*, Politeknik Negeri Ujung Pandang, *Jurnal Teknik Sipil*, hlm 3.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pasal 6 Angka 2 menyatakan: “Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB diselenggarakan pada semua tempat pelayanan Samsat, sedangkan untuk pembebasan BBNKB sebagaimana dimaksud Pasal 5 diselenggarakan pada UPTD PPD setempat”.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pasal 6 Angka 3 menyatakan: “Dalam hal pembayaran yang dilakukan wajib pajak telah melampaui batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka (1), maka wajib pajak dikenakan penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Dalam penerapan kebijakan penghapusan atau pembebasan sanksi pajak bersama SAMSAT Kota Padang, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan administrasi pengelolaan pajak daerah, serta mengurangi peningkatan utang pajak kendaraan bermotor, dan meningkatkan

keakuratan database kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Tetapi, apakah penerapan kebijakan penghapusan atau pembebasan bagi sanksi pajak ini merupakan solusi akhir atau sebagai penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020-2024 DI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penghapusan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak daerah Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰

2. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁰ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm 29.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku Masyarakat melalui penelitian lapangan.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti; Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.¹² Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 5) Keputusan Menteri Keuangan No. 544/Kmk.04/2000 Tentang Kepatuhan Perpajakan
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 7) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

¹² *Ibid*, hlm 55.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Pembebasan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari bahan yang ada di perpustakaan atau literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Studi dokumen dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Bapak Frans Sanjaya selaku Kasubid Pengelolaan Pajak Daerah Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisa data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari

¹³ *Ibid*, hlm 56.

¹⁴ *Ibid*, hlm 59.

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

¹⁵ Helmi Abidin, Imam Mukhlis, Arief Noviarakhman Zagladi, 2023, Multi-Method Approach For Qualitative Research: Literature Review With Nvivo 12 Pro Mapping, Universitas Negeri Malang, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 11, No. 3, hlm 873.